



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan **Pengesahan nikah** yang diajukan oleh :

Agus Widodo bin Hadi Sucipto, tempaUtanggal lahir Sragen, 12 Agustus 1975 umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, **NIK.** 2171071208750006, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dapur Dua Belas Pantai (Rumah Bapaknya Pandu), RT.004, RW.009, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut **Pemohon I;**

Zainab binti La Abu, tempaUtanggal lahir Papalia, 11 Desember 1980, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, **NIK.** 2171115112809013, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dapur Dua Belas Pantai (Rumah Bapaknya Pandu), RT.004, RW.009, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Halaman 1 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TENTANG DUDUK PERKARANYA
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2016 telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm, tanggal 14 Oktober 2016 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

"

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari tahun 2000 di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh **saudara Sepupu Pemohon II**, dikarenakan Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal adapun maharnya adalah sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama : **Drs. Gafaruddin dan M. Agusdi**;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 38 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

'''

Penetapan Nomor 00513/Pdt.P/2016/PA.Btm
Halaman 2 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Papalia, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 keturunan yang bernama:

1. **Hilman bin Agus Widodo**, umur 14 tahun
2. **Pandu bin Agus Widodo**, umur 8 tahun
3. **Diatra Zulaikha binti Agus Widodo**, umur 6 bulan

8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Halaman 3 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan sahnyaperkawinan antara Pemohon I **Agus Widodo**
putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hadi Sucipto dengan Pemohon II (**Zainab binti La Abu(alm)**

yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari tahun 2000 di
Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Prcpinsi Sulewesi
Tenggara;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangan
undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang
seadil-adilnya (ex aequoet bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan
Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada
Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat dari permohonannya, namun
para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan para
Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama
Pemohon I, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.1);
- 1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama
Pemohon II, bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.2);
- 1.3 Fotokopi Surat Keterangan Kantor urusan Agama Kecamatan
Binangko, Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup, kemudian

Penetapan Nomor
0056/Pdt.P/2016/PA.Btm Halaman 4 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dicacakkar dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kade
putusan.mahkamahagung.go.id

(P.3)

2. Bukti Saksi

2.1 **Gafaruddin bin La Sikuru**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pakaknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemahan 11, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemahan II, sedangkan Pemahan I adalah suami dari Pemahan II;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemahan I dan Pemahan II adalah suami-isteri, pada saat menikah saksi melihat langsung dan menghadiri pernikahan mereka pada saat itu Pemahan berstatus Lajang, sedangkan Pemahan II berstatus Gadis.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemahan I dengan Pemahan II adalah Pak Kade (Saudara sepupu ayah kandung Pemahan 11,, sedangkan saksinya bernama Pak M. Agusdi dan saksi sendiri, Maharnya sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemahan I dan Pemahan II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemahan I dan Pemahan II tidak pernah ada prates dari masyarakat tentang status perkawinan 11ereka;
- Bahwa setelah menikah antara Pemahan I dan Pemahan II telah dikaruniai 3 :irang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemahan I dar Pemahan II tidak pernah bercerai dan juga tidak ada yang murtad atau pindah dari agama Islam;
- Bahwa Pemahan I tidak memiliki istri lain selain Pemahan 11, dan Pemahan II juga tidak memiliki Suami lain selain Pemahan I;
- Bahwa Pemahan I Pemahan II belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setempat, tidak tercatat karena tempat kantor KUA sangat jauh
putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II perjalanan 12 Jam
dan pada saat itu musim Ombak.

- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini adalah untuk mengurus pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

11

2.2 **Usman bin Syukur**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pada saat itu Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pak Kade karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki;nyai Saudara laki-laki, sedangkan saksi bernama Pak Gafaruddin dan M. Agusdi, maharnya 2 gram emas.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak ada yang murtad atau pindah dari agama Islam;

Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Btm
Halaman 6 dari 14 He'aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahannya tidak dihadiri Penghulu disebabkan tempat menikah sangat jauh sekali dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu perjalanan 12 Jam dan ketika itu musim Ombak.
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Serita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang permohonan Para Pemohon terhadap akibat hukum yang bakal timbul terhadap permohonan ini, akan tetapi Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2), dan (P.3), ditambah dua orang saksi yang menerangkan dibawah su11pah;

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Halama., 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), adalah berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dan Surat Keterangan, semua alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan semua potokopi alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, dengan demikian semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh **Para** Pemohon di depan sidang tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan karenanya dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

1

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata keduanya adalah keluarga Para Pemohon tidak terhalang menjadi saksi, dan masing - masing telah disumpah, (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut secara formil juga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sehingga dapat didengar keterangannya, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Pengesahan nikah yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon sesuai dengan syariat Islam, dan sesuai dengan alat bukti (P.1) dan (P.2), bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dapur Dua belas Pantai, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undantg Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan Wewenang Pengadilan Agama Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Hafeman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, telah menghadirkan dua saksi dan dari keterangan ke dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi pertama adalah audara Pemohon II dan saksi kedua adalah sudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, pada saat menikah saksi melihat langsung dan menghadiri pernikahan mereka pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pak Kade sedangkan saksinya bernama Pak Gafaruddin dan M. Agusdi, maharnya 2 gram emas dibayar tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda atau hubungan perkawinan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada prates dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak ada yang murtad atau pindah dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Ha/aman 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri menikah pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Papalia, Kecamatan Binangko, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon ii tidak ada halangan syar'i untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab dan sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada prates dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak ada yang murtac: atau pindah dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk mengurus pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mendapat kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam dengan wali nikah Pak Kode sedangkan saksinya bernama Pak Gafaruddin dan M. Agusdi, maharnya 2 gram emas dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Papalia, Kecamatan Binangko, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, maka

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Ha/aman 10 dari 14 Hafaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan juga tidak ada halangan atas pernikahan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inspres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil fikih dalam kitab Al Anwar Juz II hal 465 yang menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ "فُلَانَةُ امْرَأَتِي" وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ فَهُوَ كَأَن يَقُولُ "فُلَانَةُ امْرَأَتِي" وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan ia tidak merinci dan isteri membenarkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujb4r, maka telah dianggap cukup bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalil syar'i sebagaimana di tegaskan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وَأَمَّا الْفُلَانَةُ فَإِنَّهَا إِذَا قَالَتْ "فُلَانَةُ امْرَأَتِي" فَهِيَ كَأَنَّهَا قَالَتْ "فُلَانَةُ امْرَأَتِي" وَهِيَ لَا تَدْرِي مَا تَقُولُ

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Penetapan Nomor0056/PdtPI2016/PABtm
Halaman 11 dari 14 Haiar.1an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin syar'i dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Papalia, Kecamatan Binangko, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dinyatakan sah menurut hukum islam, namun pernikahan tersebut belum tercatat, sedangkan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 angka (4) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) InsPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Per-Undangan-Undangan yang berlaku, demi tertibnya administrasi perkawinan maka Majelis Hakim se::ara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II LR1tuk mencatat pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang Undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Halaman 12 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Agus Widodo bin Hadi Sucipto**) dengan Pemohon II (**Zainab binti La Abu**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2000 di Desa Popalia, Kecamatan Binangko, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kata Batam,
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Mujiati, SE., SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Majelis,
putusan.mahk



Drs. MHD. NUH, SH., MH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH.

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukur

Panitera Pengganti,

Mujiati, SE., SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2016/PA.Btm
Halaman 14 dari 14 HaJaman